

Abstrak

Muhammad Asshiddiqie Thamrin: 1183010081, 2022. *Permohonan Perwalian orangtua terhadap anak kandung (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor 777 tahun 2021).*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Permohonan Perwalian orangtua terhadap anak kandungnya yang masih di bawah umur agar di tetapkan sebagai wali oleh Pengadilan Agama Bandung. Perkara ini terdaftar di pengadilan agama bandung dengan nomor perkara 777/Pdt.P/2021/PA.Badg. dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon. Sementara pada pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “1). anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2). Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”. Sehingga, sebenarnya untuk menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, orang tua tidak membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dari Penetapan Permohonan Perwalian orangtua terhadap anak kandungnya di Pengadilan Agama Bandung, untuk mengetahui Landasan Hukum Hakim dalam permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung dan untuk Mengetahui Metode Penemuan Hukum Hakim dalam permohonan perwalian orang tua terhadap anak kandung.

Kerangka berpikir pada penelitian ini penulis menggunakan kerangka berfikir dengan teori keputusan. Teori Keputusan tersebut merujuk kepada putusan itu sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang merupakan wujud dari penerapan hukum tertulis dan tidak tertulis dalam peristiwa hukum, serta penemuan hukum oleh hakim yang berkaitan dengan perwalian.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian *content analysis* yang merupakan suatu metode dengan cara menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 777/Pdt.P/2021/PA.Badg. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan: 1). Pertimbangan Hukum yang diambil oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan perwalian ini disebutkan Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan pemohon yaitu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan dalam hal pengurusan harta waris yang berkaitan dengan Lembaga kenotariatan dan PPAT harus dijalankan atas asas/prinsip kehati-hatian yang mengharuskan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama, 2). Landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 Komplikasi Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata, 3). Metode penemuan hukum yang digunakan oleh Hakim dalam memutus perkara ini yaitu menggunakan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi teologis/sosiologis.